

**TINJAUAN KONSTRUKTIVIS POLITIK HUKUM INTERNASIONAL DALAM
KLAIM SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS TIONGKOK ATAS LAUT CHINA
SELATAN**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Strata-1*



**OLEH:
ARNI SUSMITA
201710360311015**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024


**TINJAUAN KONSTRUKTIVIS POLITIK HUKUM
INTERNASIONAL DALAM KLAIM SEMBILAN GARIS PUTUS-
PUTUS TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN**

Diajukan Oleh :

ARNI SUSMITA
201710360311015

Telah disetujui
Selasa / 09 Juli 2024

Pembimbing




M. Syaprin Zahidi, MA.

Wakil Dekan I



Najamuddin La Fur Rijal, M. Hub. Int

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph D

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :



Arni Susmita
201710360311015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Selasa, 02 Juli 2024
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Havidz Ageng Prakoso, M.A.**
2. **M. Subhan Setowara, M.A.**
3. **M. Syaprin Zahidi, M.A.**

()
()
()

Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Najwa Rizkiyati, M. Hub. Int



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arni Susmita
NIM : 201710360311015
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
Tinjauan Konstruktivis Politik Hukum Internasional Dalam Klaim Sembilan Garis Putus-
Putus Tiongkok Atas Laut China Selatan
adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juni 2024

Yang Menyatakan,



..... Arni Susmita

**TINJAUAN KONSTRUKTIVIS POLITIK HUKUM
INTERNASIONAL DALAM KLAIM SEMBILAN GARIS PUTUS-
PUTUS TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN**

Arni Susmita¹;

¹*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Muhammadiyah Malang, Malang*

¹ *Email: arnisusmita629@gmail.com*

Abstract

This research explains the constructivist politics of international law in China's nine-dash line claim over the South China Sea. The ongoing South China Sea conflict involves several countries involved. The claim of ownership over the South China Sea is contrary to International Law, namely UNCLOS 1982. This research uses a qualitative explanative research method, where this research clearly explains the constructivist view of international legal politics in China's Nine-Dashed Line claim through relevant sources. The data collection technique in this research is Library Research which is carried out through books, journals, documents, newspapers, internet sites or reports related to the problem being studied. This research was conducted using the Reus-Smit concept of political constructivism in international law. Later, this research will produce a constructivist review of international legal politics in China's nine-dashed line claim over the South China Sea which will be explained in the results and discussion section.

Keywords: *Constructivism; Nine-Dashed Line Claims; South China Sea.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul : “Tinjauan Konstruktivis Politik Hukum Internasional dalam Klaim Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok atas Laut China Selatan”. Adapun tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak M. Syaprin Zahidi, M.A sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph.D sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Seluruh dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
5. Kedua orangtua tercinta, serta keluarga yang tersayang yang tak henti memberi semangat dan dorongan serta bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
6. Teman-teman saya Amel, Irma, Eka, dan Febby yang sudah membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya, besar harapan saya semoga skripsi ini dapat digunakan dengan baik dan penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, Juli 2024

Arni Susmita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
SURAT PERNYATAAN	4
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	7
A. PENDAHULUAN.....	8
B. METODEDE	11
C. TEORI/KONSEP	12
D. HASIL DAN PEMBAHASAN	13
1. Klaim Nine Dashed Line China Terhadap Laut China Selatan.....	13
1.1 Gambaran Umum Kawasan Laut China Selatan	13
1.2 Klaim Nine Dashed Line China Terhadap Laut China Selatan.....	13
1.3 Tinjauan Sejarah Garis Sembilan Putus-Putus di Laut China Selatan	14
2. Alasan China Melakukan Klaim Nine Dashed Line Ditinjau Dalam Perspektif	
Konstruktivis.....	16
2.1 Faktor Idiographic.....	18
2.2 Faktor Purposive.....	20
2.3 Faktor Ethical.....	23
2.4 Faktor Instrumental	25
E. KESIMPULAN.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
PLAGIASI	34


A. Pendahuluan

Pada tahun 1947 pemerintah China mengeluarkan sebuah peta internal yang dikenal dengan sebelas garis putus-putus, yang kemudian pada tahun 1953 dihapus dua strip atau garis sehingga dikenal menjadi sembilan garis putus-putus (Kusumawardana, 2023). Peta tersebut memberikan rincian tentang klaim kedaulatan mereka terhadap teritorial perairan Laut China Selatan yang kemudian menyebabkan konflik di beberapa negara ASEAN dikarenakan klaim tersebut dinilai tumpang tindih terhadap beberapa kedaulatan wilayah di sekitarnya. Perilaku China dalam menyatakan klaim kepemilikan Sembilan garis putus-putus atas Laut China Selatan tersebut memotong bagian tengah ZEE beberapa negara sekitar seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan juga Vietnam dan klaim tersebut tidak berdasarkan Hukum Internasional yaitu UNCLOS 1982 (McDevit, 2014).

Kawasan Laut China Selatan sendiri merupakan suatu daerah yang memiliki banyak sekali sumber daya alam. Dalam UU No. 32 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 9 terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian tentang Sumber Daya Alam (Kemenkeu, 2020), dimana pada pengertian tersebut menyatakan bahwa Sumber Daya Alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai sumber daya hayati dan nonhayati secara menyeluruh untuk membentuk suatu kesatuan ekosistem. Menurut U.S. Energy Information Administration, Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar (Gambar 1), kandungan minyak yang dimiliki laut tersebut diperkirakan memiliki 11 milyar barel dan juga terdapat gas alam yang memiliki capaian sebesar 190 trilyun kaki kubik (Tfc), tak hanya minyak dan gas alam, cadangan hidrokarbon dimiliki laut tersebut sebagai pasokan energi yang sangat penting bagi ke depannya (Maksum, 2017).

Gambar 1

Peta Kandungan Gas dan Minyak di Laut China Selatan



Sumber : <https://images.app.goo.gl/KSrfXJ5Y4x2dkVAG6>, Diakses pada 18 April 2020.

Kawasan perairan Laut China Selatan adalah salah satu jalur utama transportasi untuk perkapalan dan kawasan ini digunakan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitarnya karena kawasan tersebut memiliki berbagai spesies ikan yang cukup melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupannya. Selain itu, kawasan ini masuk ke dalam wilayah perairan yang paling sibuk di dunia, serta dengan adanya jalur penghubung digunakan untuk melakukan perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia hingga berlaku sebaliknya (Roza, Nainggolan, & Muhammad, 2013).

Negara China memiliki perilaku yang bersikeras dalam menyatakan bahwa hampir sebagian besar wilayah Laut China Selatan adalah bagian dari kedaulatan China itu sendiri. Hampir 90 persen wilayah di kawasan Laut China Selatan ini di klaim oleh China, perilaku China terhadap klaim Laut China selatan yang tidak sesuai dengan Hukum Internasional UNCLOS 1982 ini dikarenakan menurut China perilaku mereka ini didasarkan atau didukung pada klaim sejarah atau historis mereka (Ruyat, 2017). Namun, China belum menyatakan kedaulatannya atas Laut China Selatan ini ke dalam Undang-Undang Internasional apapun. China melakukan klaim dan mengeluarkan peta tersebut karena menurutnya, Dinasti Han merupakan dinasti dari China yang menemukan wilayah tersebut di abad kedua sebelum masehi dan dilanjutkan dengan Dinasti Yuan pada abad ke-12 yang mulai memasukkan Laut China Selatan ke dalam peta di wilayahnya (Lemhannas, 2021). Pemerintah China baru mendaftarkan klaim tersebut pada 7 Mei 2009 kepada PBB dan yang kemudian mendapatkan tentangan dari beberapa negara ASEAN. Hukum Laut PBB Zona Ekonomi Eksklusif mengatur dalam Bab 5 Pasal 55 atau di dalam Rezim Khusus ZEE yang menyatakan sebagai berikut: “Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini”. Dan Pasal 57 menyatakan sebagai berikut : “Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial” (Anwar, 2015).

Selanjutnya, sebuah studi dalam politik hukum secara internasional memiliki beberapa pendekatan dalam pandangan suatu hubungan politik internasional dengan hukum secara internasional, dimana Konstruktivis termasuk ke dalam salah satunya. Melalui pandangan secara konstruktivis dalam memahami suatu perilaku negara tersebut dan aktor didalamnya, maka diperlukan adanya kondisi dari identitas sosial yang melakukan konstruksi terhadap kepentingan dan tindakan mereka.

Penelitian ini tentunya tidak dapat terlepas dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Serta dapat dikatakan bahwa telah cukup banyak literature yang membahas mengenai klaim berdasarkan sejarah oleh China terhadap Laut China Selatan. Berdasarkan penelitian Rani Purwani Ramli (2017) yang berjudul “Sengketa Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna” dan berdasarkan tulisan penelitian dari Butje Tampi (2018) dengan judul “Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (suatu kajian yuridis)” dan juga penelitian yang ditulis oleh Setyasih Harini (2012) dengan judul “Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan”. Ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa China memberikan tuntutan berdasarkan fakta sejarah, memberikan bukti penemuan situs, beberapa dokumen kuno dan peta, serta adanya penggunaan berbagai gugus pulau oleh nelayan dari negara tersebut. Adanya kebenaran yang sebenarnya tentang penetapan yang dilakukan oleh China bernama “Nine Dash Line” ini merupakan suatu penetapan tak berdasar atau bukan dari pemerintah Tiongkok yang saat ini, tetapi dari pemerintah Koumintang yang sedang berkuasa pada saat itu. Wilayah dari China mencapai 90% kawasan Laut China Selatan berdasarkan tafsiran Mazhad politik yang dilakukan oleh pemerintah Koumintang.

Kawasan Laut China Selatan sendiri memiliki cadangan Sumber Daya Alam yang banyak sehingga hal inilah yang membuat China melakukan klaim di kawasan tersebut. Berdasarkan faktanya sebagai jalur pelayaran secara internasional sehingga wilayah tersebut disebut menjadi wilayah paling sibuk di dunia membuat kawasan ini memiliki sebutan secara khusus dengan nama *maritime superhighway*, seperti pada penelitian yang ditulis oleh Aichel Miranda dan Ika Riswanti Putranti (2018) dengan judul “Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara” dan penelitian yang ditulis oleh Athanasius Aditya Nugraha (2011) dengan judul “Manuver Politik China Dalam Konflik Laut China Selatan”. China mengklaim seluruh Laut China Selatan dan hal ini yang menimbulkan konflik di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, seperti dalam penulisan Ardina Kartikasari (2019) “Indonesia’s Image from China’s Perspective on South China Sea Dispute (A Preliminary Study on China’s Perception on Indonesia)”. Dalam penelitian Dave McRae (2019) “Indonesia’s South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn?” dan dalam penelitian yang dilakukan Adityo Arifianto (2018) “Politik Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan Blok Natuna”, kedua penelitian menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena imbas atas klaim yang dilakukan oleh China terhadap kawasan Laut China Selatan. Indonesia bukan negara pengklaim tetapi Indonesia menjadi terseret karena dua negara tersebut terlibat tumpang tindih dalam

kepentingan di perairan Natuna. Perairan Kepulauan Natuna sendiri telah di bawah hukum internasional khususnya UNCLOS 1982. Dalam karya yang ditulis oleh Syafril Ernandi, Muridah Isnawati, Adhy Riadhy Arafah (2017) “Analisis Claim Nelayan Tiongkok atas Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna” dan penulisan R. Kurniaty, Ikaningtyas, P.A Ruslijanto (2018) “Analysis on Traditional Fishing Grounds in Indonesian’s Natuna Waters Under International Law”, kedua penulisan tersebut menjelaskan bahwa adanya potensi dari sumber daya alam yang berada di perairan natuna ini sebagai salah satu pemicu konflik dengan Tiongkok. Yang dimana klaim tersebut dilakukan oleh pemerintah China menjadi tempat atau zona penangkapan untuk ikan tradisional di wilayah Indonesia, tepatnya di pulau Natuna.

Pada penerapan teori konstruktivis politik hukum internasional reus-smit pada topik yang ditulis oleh peneliti, ini juga sebelumnya telah digunakan dengan teori sama dari Najamuddin Khairur Rijal S.IP., M.Hub.Int. (2016) pada penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan ASEAN Political-Security Community”.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka berdasarkan penelitian ini akan menjawab rumusan masalah, yaitu:

Mengapa China tetap melakukan klaim kepemilikannya atas Laut China Selatan meskipun memiliki tentangan secara langsung dengan Hukum Laut UNCLOS 1982?

B. Metode

Melalui penelitian ini penulis menerapkan metode eksplanatif. Metode tersebut memberikan kaidah tentang hubungan sebab-akibat dari dua atau lebih fenomena, serta metode eksplanatif ini bertujuan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan “mengapa”.

Berdasarkan penelitian ini nantinya, konsep konstruktivis akan dijelaskan dalam penggunaannya untuk menganalisa suatu kasus terkait dengan klaim secara sepihak dari China atas wilayah Laut China Selatan. Penulis menerapkan teknik analisa data secara kualitatif dalam menganalisa permasalahan yang telah disebutkan diatas dengan memberikan gambaran berdasarkan banyak fakta yang berkaitan. Setelah itu, fakta tersebut dihubungkan dengan fakta lainnya untuk menghasilkan suatu arguman yang tepat disampaikan. Dari penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan Library Research digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur yang memiliki kaitan secara langsung dengan masalah yang dibahas oleh penulis di dalam penelitian ini. Berbagai literatur yang digunakan tersebut dapat berupa jurnal, buku, dokumen, surat kabar, berbagai situs internet atau laporan

yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Menurut Zed Mestika dalam Supriyadi (2016), library research atau studi kepustakaan memiliki arti sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan langsung dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan melakukan pencatatan serta mengolah bahasan penelitian.

C. Teori/ Konsep

Penelitian ini memiliki konsep Konstruktivis sebagai konsep yang akan digunakan untuk memperlihatkan hukum secara internasional sebagai salah satu fenomena sosial yang ditanamkan dalam sebuah praktik, tradisi masyarakat, suatu kepercayaan dan terbentuk melalui interaksi dari masyarakat. Deliberation atau bentuk pertimbangan ini merupakan suatu bentuk dari hasil gagasan konstruktivis tentang politik.

Dalam suatu konsep konstruktivisme tentang politik hukum secara internasional Reus-Smit ini diajukan empat alasan atau suatu bentuk faktor penentuan dari tindakan aktor dan terjadinya bentuk proses dari institusi modern dari politik-humu internasional yang terdiri dari *idiographic*, *ethical*, *instrumental* dan *purposive*. *Idiographic* muncul saat para aktor yang menghadapi pertanyaan tentang ‘siapa kita?’ atau ‘siapa aku?’. Sedangkan *ethical* menunjukkan saat aktor harus menghadapi pertanyaan yang berkaitan dengan ‘bagaimana kita harus bertindak?’ atau ‘bagaimana saya harus bertindak?’ dimana pertanyaan tersebut memiliki hubungan dengan norma-norma dan adanya keputusan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. *Instrumental*, memiliki kaitan dengan pertanyaan ‘bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan?’ atau ‘bagaimana saya mendapatkan apa yang saya inginkan?’ dimana memiliki arti tentang negara tersebut mendapatkan keinginan yang dicapai dengan menggunakan metode atau suatu instrumen. Sedangkan yang terakhir, *purposive* sebagai kondisi ketika menghadapi pertanyaan ‘apa yang kita inginkan?’ atau ‘apa yang saya inginkan?’ sehingga memiliki hubungan aspek tentang tujuan yang ingin diharapkan beserta dengan proses dari pembentukan kepentingannya (Smit, 2004).

Dari empat elemen diatas, akan dilakukan untuk meninjau adanya perilaku China atas klaim secara sepihak pada Laut China Selatan meskipun hal tersebut bertentangan dengan keputusan UNCLOS 1982.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Klaim Nine Dashed Line China terhadap Laut China selatan

1.1 Gambaran Umum Kawasan Laut China Selatan

Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan laut marjinal terbesar di kawasan Pasifik Barat yang membentang dari khatulistiwa hingga 23°LU dan dari 99°BT hingga 121°BT, dipisahkan dari lautan yang berdekatan oleh rantai pulau. Berorientasi timur laut-barat daya dan terbatas pada wilayah berbentuk berlian dengan kedalaman maksimum 5559 m, cekungan dalam Laut China Selatan dibatasi oleh dua paparan benua yang luas lebih dangkal dari 100 m di utara dan barat daya, tetapi dengan lereng curam di timur dan barat (Morton & Blackmore, 2001).

Laut Cina Selatan merupakan laut marjinal dalam arti sebagian besar dikelilingi oleh daratan yang memiliki akses ke sana, misalnya antara Malaysia Barat dan Indonesia di Selat Karimata, di barat daya dan Filipina dan Taiwan di Selat Luzon hingga timur laut. Laut tersebut memiliki luas 3,3 juta km², tidak termasuk Teluk Thailand dan Tonkin, tetapi jika dimasukkan akan menambah luasnya menjadi 3,8 juta km². Kadang-kadang disebut sebagai 'Mediterrania Asia'. Sekitar 270 juta orang tinggal di sub-wilayah pesisir Laut Cina Selatan (Morton & Blackmore, 2001).

1.2 Klaim Nine Dashed Line China Terhadap Laut China Selatan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa klaim tumpang tindih yang terjadi sehingga menimbulkan konflik dengan berbagai negara di kawasan Laut China Selatan. Negara yang terlibat dalam klaim tumpang tindih tersebut meliputi China, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Tiongkok secara resmi mengeluarkan peta baru pada tahun 1947 yang berisi tentang rincian klaim dari negara mereka atas teritorial perairan Laut China Selatan, peta tersebut dikenal dengan sebutan "Sembilan Garis Putus-Putus" atau dengan kata lain *Nine-Dashed Line*. Kepulauan Paracel dan Spratly juga termasuk ke dalam klaim mereka yang masuk di wilayah besar perairan Laut China Selatan. Tiongkok secara sepihak melakukan pemberian cap sehingga dari hal ini mengakibatkan banyak konflik yang berkepanjangan antar negara ASEAN. *Nine-Dashed Line* tersebut secara egois memotong bagian tengah di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dalam beberapa negara yang masih di daerah ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia. Pada tahun 2009, pemerintah China dalam upayanya untuk mendapatkan pengakuan terhadap klaimnya tersebut mendaftarkan klaim nya kepada PBB yang

kemudian pengajuan tersebut mendapatkan tentangan dari beberapa negara ASEAN (Bangun, 2021).

Gejolak yang diciptakan oleh persaingan klaim kedaulatan beberapa negara atas pulau dan perairan di Laut Cina Selatan telah menyebabkan kebangkitan konsep “hak bersejarah”. Meskipun istilah hak bersejarah (terkadang digunakan secara membingungkan dalam konteks ini dikombinasikan dengan gagasan erat lainnya, seperti perairan bersejarah dan judul bersejarah) sering dijiwai dengan tingkat kebingungan dan kontroversi tertentu dalam hukum internasional, tampaknya memainkan peran penting dalam argumen yang diajukan oleh negara-negara yang mengklaim kedaulatan di wilayah ini dan, di khususnya, oleh Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok).

Pada tanggal 7 Mei 2009, China menyerahkan dua nota verbal kepada Sekretaris Jenderal PBB (Nursalim, Puspoayu & Hikmah, 2023), yang menyatakan bahwa “China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan yang berdekatan, dan menikmati hak kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah yang relevan, perairan serta dasar laut dan tanah di bawahnya.” Untuk mendukung deklarasi ini, China membuat peta Laut Cina Selatan, yang memiliki kekhasan berupa garis putus-putus yang terdiri dari sembilan segmen yang mencakup hampir semua pulau di Laut Cina Selatan, dan sebagian besar perairannya. Sesuai catatan lisan China, garis “sembilan garis” atau “berbentuk U” ini dimaksudkan untuk menggambarkan batas kedaulatannya di Laut Cina Selatan.

Klaim teritorial sebagaimana tercantum dalam deklarasi ini relatif stabil hingga saat ini dan telah ditegaskan kembali dalam beberapa kesempatan. Pada tanggal 25 Februari 1992, Tiongkok mengumumkan Undang-Undang terkait Laut Teritorial dan Zona Tambahan, dalam pasal 2-nya yang menyatakan: Wilayah daratan Republik Rakyat Tiongkok meliputi daratan Republik Rakyat Tiongkok dan pulau-pulau pesisirnya; Taiwan dan semua pulau yang termasuk di dalamnya termasuk Kepulauan Diaoyu; Kepulauan Penghu; Kepulauan Dongsha; Kepulauan Xisha; Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha; serta semua pulau lain milik Republik Rakyat Tiongkok (Dupuy, 2013).

1.3 Tinjauan Sejarah Garis Sembilan Putus-putus di Laut Cina Selatan

Garis sembilan putus-putus yang digunakan oleh China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan memiliki akar sejarah yang mendalam dan melibatkan beberapa dinasti serta kekuasaan yang berbeda. Klaim ini dimulai dari

periode sebelum pemerintahan Kuomintang, di mana China dengan armada kapal terbaiknya, menguasai wilayah laut yang signifikan. Menurut data historis seperti buku "SCS Folk Geng Lu" (Yuan & Yan, 2021), nelayan China telah lama beraktivitas di wilayah tersebut, termasuk di Kepulauan Nansha selama dinasti Ming, Qing, dan masa pemerintahan Kuomintang. Pada tahun 1930-an, saat Kuomintang berkuasa, China mengeluarkan dekret yang mendefinisikan laut teritorial sejauh tiga mil nautikal dan mengklaim wilayah luar yang mencakup sembilan bagian dari Laut China Selatan sebagai wilayah laut historisnya.

Pada tahun 1948, pemerintah China yang baru memodifikasi peta sembilan garis putus-putus yang kemudian menjadi peta resmi pemerintah Cina pada tahun 1949. Dengan persetujuan Dewan Negara pada tahun 1953, pemerintah daratan China mengadakan perjanjian bilateral dengan Vietnam dan menghapus dua segmen dari garis sembilan putus-putus yang terletak antara Pulau Hainan dan pantai Vietnam di Teluk Beibu dari peta resmi (Gao & Jia, 2013). Wilayah laut dalam garis sembilan putus-putus diakui sebagai area warisan kedaulatan historis China, hasil dari kemenangan China setelah Perang Dunia II sebagai negara peserta utama. Prancis, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang telah lama memerintah dan mengkolonisasi Asia Tenggara juga menghormati wilayah laut di dalam garis ini untuk waktu yang lama.

Hingga tahun 1970-an, tidak ada negara yang mempertanyakan garis sembilan putus-putus di Laut China Selatan, dan bahkan banyak negara telah menggunakan garis ini pada peta mereka. Pada tahun 2000, China dan Vietnam menetapkan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen di Teluk Beibu (Keyuan, 2005). Meskipun Pulau Bailongwei merupakan bagian dari Vietnam dan beberapa alasan lain, batas Teluk Beibu tidak sepenuhnya cocok dengan posisi spesifik dari dua garis yang dihapus dari area laut, tetapi titik awal, titik akhir, dan tren keseluruhan dari dua garis tersebut tetap sama. Metode ini mencerminkan warisan garis sembilan putus-putus asli, serta mencerminkan hak pemerintah China untuk mengatur hak-haknya, yang diterima oleh pemerintah Vietnam dalam kasus ini.

Secara keseluruhan, wilayah historis SCS di peta telah mengalami proses sejarah dari menggambar pulau-pulau SCS ke dalam wilayah China namun tidak menggambar batas maritim pada masa dinasti Ming dan Qing, para sarjana rakyat menggambar batas maritim sejak 1914, dan pemerintah menentukannya pada tahun 1947. Area laut dari garis sembilan putus-putus secara legal tidak didefinisikan. Garis

sembilan putus-putus telah menjadi “garis kepemilikan pulau dan terumbu” dan “garis hak historis” China setelah bertahun-tahun praktik. Rezim China yang berturut-turut telah mempertahankan klaim mereka atas hak-hak maritim dalam garis sembilan putus-putus.

2. Alasan China Melakukan Klaim Nine Dashed Line ditinjau dalam Perspektif Konstruktivis

Dalam perspektif konstruktivis, klaim *Nine Dash Line* oleh China dapat dilihat sebagai produk dari konstruksi sosial yang berakar dalam sejarah, identitas nasional, dan norma-norma yang berlaku dalam politik domestik dan internasional China. Dari perspektif konstruktivistik, klaim China atas wilayah yang ditandai oleh “Nine Dash Line” di Laut China Selatan dipahami sebagai refleksi dari identitas nasional, sejarah yang diceritakan ulang, dan norma-norma yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakatnya. Klaim ini tidak semata didasarkan pada kepentingan materi, tetapi juga pada keyakinan dan aspirasi yang dikonstruksi melalui narasi sejarah yang dikuatkan oleh pendidikan, media, dan retorika pemerintah. China menerjemahkan sejarah ini ke dalam praktik kebijakan luar negeri sebagai cara untuk menegaskan kedaulatan dan memperkuat posisi strategis. Diplomasi aktif dan kebijakan luar negeri diarahkan untuk membentuk persepsi internasional dan menormalkan klaim mereka dalam diskursus global, seraya mencoba menyesuaikan atau menantang norma internasional yang ada. Melalui pendekatan ini, China berupaya untuk memperoleh legitimasi dan mengkonsolidasikan klaim mereka sebagai bagian dari realitas internasional yang diakui, menggambarkan ini sebagai isu yang inheren terkait dengan identitas nasional dan keamanan.


Nine Dash Line adalah garis yang terdiri dari sembilan putus-putus yang digunakan oleh China untuk memberikan klaim bahwa sebagian besar wilayah Laut China Selatan, sebuah area yang kaya akan sumber daya alam dan strategis bagi pelayaran internasional. Garis ini pertama kali muncul pada peta yang diterbitkan oleh pemerintah Republik China (Taiwan) pada tahun 1947 dan kemudian diadopsi oleh Republik Rakyat China (RRC). Klaim ini memiliki cakupan sekitar 90% dari Laut China Selatan, melampaui zona ekonomi eksklusif di berbagai negara tetangga seperti Filipina, Indonesia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia, dan menciptakan konflik internasional yang berkepanjangan.

China berpendapat bahwa mereka memiliki hak sejarah atas wilayah tersebut, berdasarkan eksplorasi dan peta yang dibuat selama Dinasti Han (Hayton, 2014). Konflik di Laut China Selatan telah menjadi pusat perhatian dalam studi geopolitik dan keamanan

regional di Asia (Nainggolan, 2013). Wilayah ini menarik perhatian global karena posisinya yang strategis dalam arsitektur keamanan internasional. China, Amerika Serikat, dan negara-negara anggota ASEAN terlibat dalam apa yang disebut sebagai "Dilema Laut China Selatan", yang merujuk pada ketegangan yang berlarut-larut dan dinamis di kawasan tersebut. Konflik ini melibatkan persaingan atas dua gugusan kepulauan, yaitu Spratly dan Paracel, yang diklaim oleh banyak negara, termasuk China, Taiwan, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Klaim China secara signifikan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang tidak mengakui klaim berdasarkan sejarah tanpa dasar hukum yang jelas (Kaplan, 2015). Klaim ini menyebabkan ketegangan diplomatik dan insiden militer. Konflik ini telah meluas menjadi bentrokan fisik dan tindakan konfrontatif yang menggunakan kekuatan militer, mengarah pada destabilisasi regional dan mengancam banyak kepentingan negara lain di sekitarnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung terhadap konflik tersebut, termasuk Indonesia dan beberapa anggota ASEAN yang lain (Nainggolan, 2013).

Gambar 2
Visualisasi Interaksi Geopolitik dan Hubungan Internasional Terkait Klaim Nine Dash Line di Laut China Selatan



Hubungan dan interaksi geopolitik seputar klaim *Nine Dash Line* oleh China di Laut China Selatan, termasuk dampaknya terhadap hubungan internasional dan keamanan regional ditunjukkan di Gambar 2. China, sebagai klaim utama, teridentifikasi berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk negara-negara lain yang mengklaim wilayah yang sama, Amerika Serikat yang melakukan operasi kebebasan navigasi, serta forum-forum internasional seperti ASEAN. Visualisasi diagram juga menjelaskan peran UNCLoS sebagai kerangka hukum

internasional yang sering kali dilanggar oleh klaim ini, serta pengaruhnya terhadap sumber daya alam dan jalur perdagangan global yang penting. Keseluruhan hubungan ini memiliki berbagai relasi antara aktor dan entitas untuk memvisualisasikan kompleksitas konflik dan interaksi di kawasan Laut China Selatan.

Ketegangan di Laut China Selatan berdampak pada ketegangan keamanan geopolitik regional, kebebasan navigasi, dan akses ke sumber daya alam (Firdaus dkk, 2023). Ketidakstabilan ini juga menimbulkan potensi konflik terbuka yang dapat mempengaruhi stabilitas global.

Sembilan garis putus-putus atau biasa dikenal sebagai 'nine dashed line' adalah bentuk peta yang baru saja dimunculkan oleh Tiongkok, dimana negara tersebut ingin memberikan perincian dalam klaim tentang kedaulatan yang dimilikinya pada teritorial di wilayah perairan Laut China Selatan. Melalui pandangan secara konstruktif politik-hukum dalam skala internasional Reus-Smit, muncul empat faktor dasar yang menunjukkan perlakuan negara tersebut tentang hubungannya dengan klaim atas teritorial dari perairan Laut China Selatan.

2.1 Faktor Idiographic

China menjadi salah satu bagian dari peradaban tertua di dunia, dan yang lain diantaranya Babylon, India dan Mesir. Dinasti Shang mengawali sejarah Tiongkok pada sekitar tahun 1600-1046 SM, atau diperkirakan lebih dari 3000 tahun yang lalu (Ttravelguide, 2020). Dinasti Shang memulai peradaban di daerah sekitar Sungai Kuning hingga melakukan penyebaran secara luas ke berbagai bagian wilayah lainnya. Daerah China dinyatakan telah didiami oleh manusia purba sejak 1.7 juta tahun yang lalu dengan berbagai penemuan bukti sejarah secara arkeologi dan antropologi sehingga China disebut sebagai rumah bagi banyak budaya paling tua di dunia. Penemuan perunggu di sekitar tahun 2000 SM menjadi penemuan yang menandai China sebagai negara yang benar-benar maju kala itu (Engles, 2020). Melalui hal tersebut, China memiliki kekuatan dalam membuat berbagai senjata yang kuat dan menyebabkan peperangan besar di dunia. Akibat dari peningkatan peperangan di masa itu, China Menyusun strateginya dengan membangun tembok besar sebagai bentuk perlindungan dari banyak ancaman dari luar. Tembok besar China itu menjadi simbol ikonik sebagai bentuk pertahanan negara bukan batas secara nasional dalam negara tersebut.

Dunia hanya mengakui 2 versi peta yang digunakan yakni peta versi Eropa dan yang kedua yaitu peta versi pelaut-pelaut China, hal inilah kemudian yang selanjutnya dijadikan China sebagai bahan penunjukan power oleh si pembuat peta sebagai klaim dasar atau modal terhadap klaim Laut China Selatan. Peta merupakan salah satu alat untuk melihat tempat atau lokasi dan menunjukkan arah tujuan. Dalam perkembangannya peta sudah mulai dikenal dan

digunakan sejak sebelum Masehi. Bangsa yang terkenal dalam hal perpetaan pada masa itu antara lain yakni bangsa Yunani, China, Mesir, dan Babilonia (Rini & Ismail, 2001). Di China, dalam penggalian kuburan pada masa Dinasti Han telah ditemukan tiga lembar peta yang telah digambar diatas bahan sutera, kira-kira telah dibuat pada tahun 168 Sebelum Masehi. Peta tersebut kemungkinan dipergunakan untuk keperluan militer karena teknik pemetaan tersebut sudah sangat baik dan sudah terlihat unsur-unsur sungai, gunung, jalan serta pemukiman. Peta tersebut berskala kurang lebih 1:90.000. Bidang kartografi di China telah berkembang dengan baik yang mana bangsa China juga dikenal sebagai peketak dasar-dasar kartografi. Seluruh wilayah China telah dipetakan dengan baik sebelum orang eropa datang kesana. Pei Hsien, Hsieh Chuang, dan Chia Tan merupakan Bapak kartografi bangsa China.

- a. **Peta Kuno dan Dokumen Sejarah:** China sering merujuk pada peta dan dokumen dari masa dinasti kuno yang mencakup Laut China Selatan dalam wilayah kekuasaannya. Pemerintahan Dinasti Han (206 SM – 220 M) dan Dinasti Yuan (1271-1368) khususnya diklaim telah mengeksplorasi dan memetakan daerah tersebut, menunjukkan adanya interaksi yang berkesinambungan antara China dan Laut China Selatan melalui perdagangan dan penjelajahan.
- b. **Tradisi Budaya dan Sejarah Maritim:** China memiliki tradisi maritim yang panjang, di mana para pelaut dan pedagang China berlayar ke berbagai bagian Asia Tenggara. Sejarah ini diperkuat dengan cerita dan catatan tentang perjalanan penting seperti yang dilakukan oleh Zheng He, seorang penjelajah dan diplomat dinasti Ming yang terkenal, perjalanannya membawanya ke Asia Tenggara dan lebih jauh lagi, menunjukkan keterlibatan historis China di wilayah tersebut (Effendi, 2019).
- c. **Aspek Spiritual dan Mitologis:** Laut China Selatan juga memiliki signifikansi spiritual dan mitologis dalam beberapa tradisi Tionghoa. Legenda dan mitologi tentang perairan ini sering digunakan untuk memperkuat klaim kedaulatan dengan menanamkan ikatan emosional dan kultural yang mendalam antara rakyat China dan wilayah tersebut (Garcia & Bianco, 2023).

Menggunakan pendekatan konstruktivisme, China menganggap klaimnya atas Laut China Selatan bukan hanya penting untuk strategi atau ekonomi, melainkan sebagai cara memulihkan hak-hak sejarah dan budaya yang sangat penting bagi cerita dan identitas nasional. Dari sudut pandang ini, kebijakan luar negeri China sering kali menunjukkan usahanya untuk menguatkan kembali hubungan historis ini dan melindunginya dari upaya-upaya asing yang berusaha mengurangi pengaruh dan kehadiran China di kawasan tersebut.

2.2 Faktor Purposive

What do China want? merupakan salah satu yang menyangkut elemen Purposive dimana negara China memberi klaim atas Laut China Selatan karena memiliki banyak limpahan Sumber Daya Alam di dalamnya, bahkan ketersediaan dari adanya Sumber Daya Alam ini menunjang kehidupan manusia di muka bumi. Berdasarkan penelitian Slamet Riyadi dalam Mugiyati (2016), Sumber Daya Alam atau disingkat SDA memiliki pengertian yang menyatakan bahwa SDA merupakan segala isi yang terdapat di dalam kandungan biosfer, memiliki fungsi untuk sumber energi yang bersifat potensial, baik itu letaknya tersembunyi di tanah (litosfer), air (hidrosfer) hingga di udara (atmosfer) dimana manfaat yang besar dapat digunakan untuk memenuhi segala yang dibutuhkan oleh manusia secara langsung ataupun secara tidak langsung. Di masa kini telah memasuki era modern, manusia memiliki ketergantungan yang cukup besar pada sumber daya alam yang masih tersedia. Sehingga, sumber daya alam ini memiliki potensi yang tinggi dalam menciptakan banyak hal baru untuk menunjang berbagai kehidupan manusia.

Terdapat klaim teritorial yang saling bertentangan atas Laut China Selatan, yang memiliki kepentingan strategis yang luar biasa bagi semua orang, karena sepertiga pelayaran dunia transit melalui perairannya. Kawasan Laut China Selatan juga kawasan yang kaya dengan ikan dan diyakini menyimpan gas alam dan cadangan minyak yang sangat banyak di bawah dasar laut. China yang mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan telah dituduh mencoba mengintimidasi kapal eksplorasi minyak yang dimiliki oleh negara Filipina dan Vietnam di perairan yang sebagian telah terklaim oleh kedua negara tersebut dan Taiwan, Brunei Darussalam serta Malaysia (McDowell, 2011).

Sumber daya minyak yang berada disana dinyatakan sebesar 28 milyar barel oleh para ilmuwan di Amerika Serikat. Serta, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Energi Amerika Serikat atau EIA, cadangan gas alam yang dimiliki oleh kawasan Laut China Selatan merupakan cadangan gas alam yang terbesar karena memiliki perkiraan sekitar 900 triliun kaki kubik atau memiliki kesetaraan pada cadangan gas alam dari negara Qatar (BBC, 2011). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kawasan perairan di Laut China Selatan adalah jalur utama dari transportasi perkapalan dan digunakan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitarnya karena kawasan tersebut memiliki berbagai spesies ikan yang cukup melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga dari hal tersebut membuat Tiongkok tidak ingin menyerah untuk

mempertahankan wilayah tersebut dan akan selalu memberikan klaimnya sebagai kawasan yang historis dan territorial milik mereka.

Potensi sumber daya minyak dan gas untuk berbagai wilayah di Laut China Selatan telah diperkirakan sebagai berikut (Morton & Blackmore, 2001):

- Cina Selatan – 1500 juta barel
- Pulau Hainan Selatan – 210 juta barel
- Teluk Tonkin – 95 juta barel
- Vietnam Selatan – 2847 juta barel
- Paparan Sunda – 180 juta barel
- Kalimantan/Sarawak – 9260 juta barel
- Filipina – 409 juta barel

Seiring dengan berjalannya waktu, peradaban manusia berkembang secara pesat dan mengakibatkan peningkatan yang tersebut bertambah dalam ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam. Bahkan, kebutuhan pada sumber daya alam diduga telah melewati daya dukung alam itu sendiri karena manusia terus menggunakan sumber daya alam untuk mendukungnya di era modern saat ini.

Dalam konteks klaim China atas Nine Dashed Line, aspek purposif ini mencakup beberapa tujuan utama yang ingin dicapai:

- a. **Kontrol Wilayah Strategis:** Laut China Selatan memang jalur perairan yang sangat strategis yang berperan penting dalam pelayaran dan perdagangan global. Laut ini menghubungkan negara-negara di Timur Tengah dan Eropa melalui Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia. Melalui Selat Malaka, kapal-kapal berlayar dari dan menuju Laut China Selatan, berlanjut ke Laut China Timur dan lebih jauh lagi ke Pasifik, atau ke barat menuju Samudra Hindia dan seterusnya ke Timur Tengah dan Eropa. Adanya pengelolaan dan pengendalian di wilayah ini, China dapat memastikan keamanan jalur perdagangannya dan meningkatkan kapabilitas pertahanan maritimnya, termasuk kemampuan untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas laut yang signifikan melalui wilayah ini.
- b. **Pencegahan Intervensi Asing:** Klaim luas di Laut China Selatan memungkinkan China untuk membatasi akses militer asing, khususnya Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan strategis dan sekutu di kawasan tersebut. Melalui kontrol maritim yang lebih besar, China bertujuan untuk memperkuat kedaulatannya dan mengurangi pengaruh asing dalam urusan regionalnya. China merupakan negara yang sedang bertumbuh dalam segi militer dan juga ekonomi, sehingga hal inilah yang membuat China melakukan klaim

terhadap sebagian besar wilayah Laut China Selatan meskipun banyak negara yang menentang klaim yang diajukan oleh China. China ingin menjamin kelangsungan hidup bagi negara dan masyarakatnya sehingga klaim yang dilakukan China ini membuatnya wajar.

- c. **Akses ke Sumber Daya Alam:** Laut China Selatan memiliki perkiraan dalam cadangan minyak yang cukup besar dan gas alam. Mengamankan kontrol atas wilayah ini memungkinkan China untuk mengakses sumber daya ini, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi domestiknya yang besar.
- d. **Perikanan:** Salah satu kawasan dengan perikanan yang memiliki kekayaan terbesar di dunia adalah Laut China Selatan, dimana laut ini menyediakan sumber protein penting dan mata pencaharian bagi jutaan orang. Kontrol atas area ini membantu China mengamankan stok ikan yang signifikan untuk konsumsi domestik dan mencegah eksploitasi oleh negara lain.
- e. **Penguatan Klaim Kedaulatan:** Klaim China atas Nine Dashed Line adalah suatu bagian dari adanya upaya secara luas dalam menegaskan kembali kedaulatannya di kancan internasional, yang mencerminkan kebangkitannya sebagai kekuatan global. Klaim ini sering digunakan sebagai alat diplomasi dan negosiasi dalam interaksi yang dilakukan dengan negara terkait dalam kawasan tersebut, termasuk dalam perundingan tentang sengketa wilayah dan kerjasama ekonomi.
- f. **Memperkuat Nasionalisme Domestik:** Di dalam negeri, klaim terhadap Laut China Selatan membantu menguatkan dukungan domestik bagi pemerintah melalui penguatan identitas nasional dan kebanggaan. Pemerintah China menggunakan klaim ini untuk menunjukkan kepada publiknya bahwa mereka dapat melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional China.

Dalam mencapai tujuan ini, China telah menggunakan berbagai metode, termasuk membangun dan memperkuat kehadiran militer di pulau-pulau buatan dan alam di kawasan tersebut, menjalankan diplomasi agresif, dan menggunakan undang-undang nasional serta perjanjian internasional untuk memperkuat posisi legal klaimnya. Secara keseluruhan, aspek purposif dari kebijakan China di Laut China Selatan didorong oleh kombinasi kebutuhan strategis, ekonomi, politik, dan diplomasi yang rumit, mencerminkan kedalaman dan kompleksitas motivasi yang mempengaruhi perilaku negara di panggung internasional.

Seperti yang dijelaskan dalam factor Idiographic diatas, yang mana dunia hanya mengakui 2 peta yang digunakan yakni peta versi Eropa dan yang kedua yaitu peta versi pelaut-pelaut China, hal inilah kemudian yang dijadikan China sebagai bahan penunjukan

power oleh si pembuat peta sebagai klaim dasar atau modal terhadap klaim Laut China Selatan.

2.3 Faktor Ethical

Dari sudut pandang konstruktivistik, norma dan etika internasional dapat membentuk cara negara-negara memperjuangkan kepentingannya. Meskipun klaim *Nine Dashed Line* secara luas dianggap kontroversial dan tidak memiliki kesesuaian berdasarkan hukum secara internasional, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut dengan UNCLOS, negara China menggunakan norma-norma historis dan budaya sebagai justifikasi etis (Hongbin & Ullah, 2022). Mereka sering menekankan pentingnya menghormati sejarah dan tradisi yang panjang dalam interaksi mereka dengan Laut China Selatan.

Klaim atas Nine Dashed Line di Laut China Selatan, aspek etis mencakup pembenaran moral dan historis yang digunakan untuk mendukung tindakan dan kebijakan luar negerinya.

- a. **Restorasi Kedaulatan Bersejarah:** China berpendapat bahwa klaimnya atas Laut China Selatan didasarkan pada hak bersejarah atas wilayah tersebut yang telah ada sejak dinasti-dinasti kuno. Pandangan ini bertumpu pada dokumen sejarah, peta kuno, dan catatan perjalanan yang menunjukkan kehadiran dan aktivitas China di wilayah tersebut selama berabad-abad. Klaim ini sering diartikulasikan sebagai upaya restorasi keadilan historis untuk wilayah yang mereka anggap telah lama terkait dengan China.
- b. **Legitimasi Berdasarkan Penggunaan Berkelanjutan:** Selain bukti sejarah, China juga mengklaim bahwa Laut China Selatan telah digunakan secara berkelanjutan oleh nelayan China selama ribuan tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat klaim mereka dengan menunjukkan bahwa wilayah tersebut secara tradisional dan secara etis terkait dengan kehidupan dan kelangsungan ekonomi rakyat China.
- c. **Peran China sebagai Kekuatan Regional:** Dalam kapasitasnya sebagai kekuatan regional, China menegaskan bahwa memiliki tanggung jawab dalam memberikan penjagaan untuk stabilitas serta perdamaian di daerah Asia Tenggara. Dalam hal ini, kontrol atas Laut China Selatan dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, dengan memastikan bahwa perairan tersebut bebas dari apa yang dilihat China sebagai campur tangan atau provokasi oleh kekuatan asing, terutama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
- d. **Pembangunan dan Keamanan Maritim:** China sering menggambarkan aktivitasnya di Laut China Selatan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan keamanan maritim, sebagai upaya untuk memperbaiki keselamatan dan efisiensi navigasi maritim. Klaim ini diposisikan sebagai kontribusi terhadap kebaikan umum, yang menunjukkan

peran China dalam mengelola dan menjaga jalur perairan yang penting bagi perdagangan internasional.

- e. **Norma Internasional dan Kepatuhan Hukum:** Meskipun sering terjadi ketegangan antara klaim China dan hukum internasional seperti UNCLOS, China berupaya membingkai klaimnya dalam konteks yang lebih luas dari hukum dan norma internasional. Ini meliputi penekanan pada dialog dan negosiasi dengan negara-negara lain di kawasan ini, meskipun kritikus sering menilai upaya tersebut sebagai taktik untuk memperkuat posisi negosiasi China daripada mencari resolusi yang adil dan berkelanjutan.
- f. **Reaksi terhadap Persepsi Asing:** China juga sensitif terhadap bagaimana klaimnya diterima di panggung dunia, dan sering kali merespons kritik internasional dengan menegaskan hak dan kedaulatannya. Ini mencerminkan kekhawatiran etis yang lebih besar tentang penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan perlunya mendapatkan pengakuan internasional yang adil terhadap klaim-klaim historis dan legalnya.

Ketika mempertimbangkan dan menganalisis aspek etis klaim *Nine Dashed Line*, penting untuk memahami bahwa China menggabungkan kombinasi etika berbasis sejarah dan realpolitik yang modern. Pendekatan ini menunjukkan cara kompleks yang digunakan negara untuk membenarkan tindakan yang bisa kontroversial, mencerminkan pengaruh sejarah panjang serta kepentingan strategis dan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, klaim tersebut bukan hanya sekadar taktik secara politik melainkan merupakan ekspresi dari setiap norma, berbagai nilai, dan identitas mendalam yang China pertahankan di panggung internasional.

Klaim oleh China yang diberikan dengan sepihak pada kawasan Laut China Selatan ini merupakan dorongan China yang merasa telah menjadi negara superpower yakni merupakan negara yang telah merasa besar sehingga mereka berani melakukan sesuatu hal yang diluar sistem atau melanggar sistem yang telah ada.

Tiongkok layak menjadi negara yang dijuluki sebagai negara superpower, seperti Amerika karena capnya sebagai negara yang memiliki bangsa tertua dan terkuat dalam sejarah, serta memiliki wilayah yang cukup besar. Selain itu, kukuhnya pendirian negara China atas klaimnya pada Laut China Selatan menjadikan bangsa tersebut secara tidak langsung dianggap sebagai bangsa yang besar. Identitas China sebagai negara yang besar dan kuat secara historis juga memainkan peran dalam upaya memproyeksikan klaim di panggung dunia. Klaim historis atas Laut China Selatan merupakan bagian dari narasi yang lebih besar tentang kebangkitan China sebagai kekuatan global dan pemulihan statusnya sebagai

pemimpin Asia, yang mereka anggap telah hilang selama periode ”*Century of Humiliation*” ketika China mengalami dominasi asing dan kehilangan wilayah (Hamid, 2022).

Peningkatan dari negara China dalam kekuatan secara ekonomi dapat memberi dampak yang besar bagi stabilitas ekonomi di Asia Pasifik dalam krisis keuangan secara global pada tahun 2008. China mampu memainkan peran secara ekonomi untuk memberikan kestabilan dan memberikan keuntungan bagi negara-negara lain sehingga pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh China hingga tercatat dalam rekor tinggi dalam mengimbangi pertumbuhan negatif AS. Di akhir tahun 1980-an, China tidak memberikan kebijakan pada kawasan yang intergratif dan memiliki fokus secara khusus dalam kawasan Asia Pasifik. Namun, hingga saat ini China mulai memberikan kebijakan luar negeri dengan orientasi yang berfokus pada kepentingan geostrategis sehingga peningkatan fokus tersebut sebagai strategi dalam hubungan bilateral yang telah dilakukan. Peningkatan juga dilakukan pada status kekuatan dalam ekonomi dan kekuatan dalam militer. Dari peningkatan tersebut, China mengusulkan berbagai rangkaian inisiatif dalam mengelola hubungan yang dibuat secara khusus dengan AS. Xi Jinping memberikan seruan dalam pembentukan suatu platform yang berjudul ‘*A New Type of Great Power Relation in the 21st Century*’ tepatnya pada tahun 2012. Platform tersebut dibuat sebagai bentuk perwakilan atas inisiatif dari China dalam menghindari konfrontasi kekuatan diantara dua adidaya (Syahrin, 2018).

Salah satu pemimpin terkuat dan inovatif dalam memahami tata kelola global ini bernama Xi Jinping. Beliau sangat berbeda dari pada pemimpin pendahulunya, Xi memiliki sifat tegas dan lebih cepat dalam bergerak untuk menuju pencapaiannya sesuai dengan kepentingan utama China. Kepentingan-kepentingan utama tersebut diantaranya adalah memberikan pengaruh China di wilayah Pasifik Barat secara maksimal, melakukan pembangunan dalam hubungan ekonomi China dengan berbagi negara di kawasan sekitarnya, melakukan reunifikasi dengan negara Taiwan serta memberikan penegasan untuk klaim teritorial China di Laut China Selatan dan Timur dengan melakukan berbagai upaya, seperti penguatan dalam pengembangan teknologi maritim dan kapabilitas setiap militer (Syahrin, 2018).

2.4 Faktor Instrumental

Elemen keempat atau dapat dikatakan sebagai elemen terakhir dalam pendekatan Konstruktivis Politik-Hukum Internasional Reus-Smit memiliki pernyataan tentang suatu negara bisa mendapatkan apa yang negara itu inginkan.

China menggunakan berbagai cara untuk menegaskan klaimnya, mulai dari diplomasi hingga pembangunan infrastruktur militer di beberapa pulau yang disengketakan. Upaya tersebut termasuk penempatan aset militer, peningkatan aktivitas kelautan, dan kebijakan luar

negeri yang agresif untuk mengintimidasi negara-negara lain yang memiliki klaim tumpang tindih.

Dalam konteks klaim China atas Nine Dashed Line di Laut China Selatan, aspek instrumental meliputi serangkaian tindakan dan strategi yang dirancang untuk memperkuat klaim kedaulatan China dan memastikan kontrol dan akses atas wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa cara instrumen yang penting yang digunakan oleh China:

- a. **Pembangunan Pulau Buatan:** China telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pembangunan pulau buatan di Laut China Selatan termasuk pembuatan landasan pacu, instalasi militer, dan infrastruktur sipil (Li, 2022). Pembangunan pulau buatan ini memungkinkan China untuk memperkuat klaim fisiknya atas wilayah tersebut dan memperluas kehadiran militernya.
- b. **Militarisasi Pulau dan Perairan:** Selain infrastruktur sipil, China juga telah memperkuat pulau-pulau dengan kemampuan militer, termasuk sistem pertahanan udara, peluncuran rudal, dan fasilitas dukungan logistik (Anand & Forbes, 2021). Ini meningkatkan kemampuan China untuk memantau dan mengontrol aktivitas di wilayah tersebut, serta meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan pertahanan militer.
- c. **Diplomasi Agresif:** China menggunakan pendekatan diplomatik yang kuat dan sering kali agresif dalam mempertahankan klaimnya. Ini termasuk pernyataan publik yang tegas, pertemuan bilateral dengan negara-negara lain, dan partisipasi dalam forum multilateral di mana Laut China Selatan dibahas, seperti ASEAN dan APEC.
- d. **Negosiasi Bilateral dan Multilateral:** Selain diplomasi publik, China juga terlibat dalam negosiasi tertutup dengan negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih untuk mencoba menyelesaikan sengketa atau mengurangi ketegangan. Namun, China secara historis lebih menyukai negosiasi bilateral, di mana ia dapat memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politiknya, dibandingkan dengan mekanisme multilateral yang mungkin membatasi pengaruhnya.
- e. **Kerjasama Ekonomi dan Investasi:** China juga menggunakan kekuatan ekonominya sebagai alat untuk mempengaruhi berbagai negara di kawasan Laut China Selatan. Banyak upaya telah dilakukan termasuk investasi langsung, perdagangan, dan bantuan pembangunan. Melalui hubungan ekonomi ini, China berupaya memperoleh dukungan atau setidaknya netralitas dari negara-negara lain mengenai klaimnya.
- f. **Penerapan Undang-Undang dan Kebijakan Nasional:** China menggunakan undang-undang nasional untuk memperkuat klaimnya secara legal. Upaya ini termasuk penerapan UU Keamanan Maritim dan kebijakan lainnya yang menegaskan kedaulatan China dan

mengatur aktivitas di wilayah yang diklaim. China telah aktif membuat dan menerapkan hukum serta kebijakan untuk menegaskan kedaulatannya dan mengatur aktivitas di wilayah maritim yang mereka klaim. Pengesahan Undang-Undang Penjaga Pantai China (UPPC) (Kardon, 2023) dan revisi Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim (UKLLM) (Pedrozo, 2021) merupakan komponen kunci dari upaya tersebut. Hukum-hukum ini bertujuan untuk memperkuat yurisdiksi maritim China dan melindungi kepentingan nasionalnya, terutama di Laut China Timur dan Selatan.

g. Propaganda Domestik dan Internasional: Media pemerintah China dan outlet lainnya digunakan untuk menyebarkan narasi yang mendukung klaim kedaulatan China atas Laut China Selatan. Propaganda ini ditujukan tidak hanya kepada audiens domestik untuk memperkuat nasionalisme, tetapi juga kepada audiens internasional untuk membentuk persepsi global terhadap posisi China.

h. Soft Power dan Diplomasi Budaya: China juga menggunakan soft power, termasuk diplomasi budaya, pendidikan, dan pertukaran akademis, untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Ini membantu memperkuat hubungan bilateral dan membangun aliansi atau kesepahaman yang lebih luas terkait klaimnya di Laut China Selatan.

Melalui penerapan berbagai instrumen ini—baik militer, diplomasi, ekonomi, hukum, dan budaya—China berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya di Laut China Selatan, menegaskan klaim kedaulatannya, dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan regional utama. Ini menunjukkan bagaimana China secara strategis memanfaatkan semua aspek kekuasaan negaranya untuk mencapai tujuan geopolitiknya dalam konteks konstruktivisme internasional.

E. Kesimpulan

China mengklaim memiliki hak berdasarkan sejarah yang dimilikinya atas wilayah Laut China Selatan berdasarkan aktivitas eksplorasi dan pembuatan peta selama era Dinasti Han, sebuah klaim yang sering diperdebatkan dalam hukum internasional. Konflik di kawasan ini telah menjadi topik penting dalam studi geopolitik dan keamanan di Asia, terutama sebagai "Dilema Laut China Selatan". Konflik ini melibatkan persaingan atas kepulauan Spratly dan Paracel, diklaim pula oleh Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia. Menurut China, mereka memiliki administrasi berkelanjutan atas wilayah ini. Namun, klaim ini bertentangan dari Konvensi PBB terkait UNCLOS tentang Hukum Laut yang tidak melakukan pengakuan atas klaimnya berdasarkan sejarah tanpa dasar hukum yang jelas. Klaim berbasis Zona Ekonomi Eksklusif yang diajukan oleh negara-negara lain menimbulkan ketegangan diplomatik dan insiden militer, yang mengarah pada destabilisasi regional dan mengancam kepentingan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Ketegangan ini mempengaruhi stabilitas global, mengancam keamanan regional, kebebasan navigasi, dan akses ke sumber daya alam. China menegaskan klaim kedaulatannya, dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan regional utama untuk menunjukkan identitas yang lebih dalam yang China pertahankan di panggung internasional.

Daftar Pustaka

- Al Syahrin, M. N. (2018). China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 145. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.145-163>
- Amir, F., Yuniati, S., Abubakar, D., & Hara, E. (2017). Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan E-SOSPOL. *E-Sospol*, 4(2), 93. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76697>
- Anand, A., & Forbes, L. (2021). Calming the Waters of the South China Sea: Solving Territorial Disputes over Artificial Islands. *Journal of Student Research*, 10(3), 1–14. <https://doi.org/10.47611/jsrhs.v10i3.1797>
- Arifianto, A. (2018). Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*.
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31455>
- BBC. (2011). *Sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan*. https://www.bbc.com/Indonesia/Laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict.
- Dupuy, F., & Dupuy, P. M. (2015). A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim in the South China Sea. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 124–141.
- Effendi, T. D. (2019). Zheng He and International Relations :An Asian Cultural Diplomacy Model. *Journal of Integrative International Relations*, 4(2), 115–128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5033469>
- Engles, J. (2020). *Exploring History & Culture in China*. <https://www.zegrahm.com/blog/exploring-history-culture-china>.
- Ernandi, S. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166>
- Exodus. (2020). *The History of China: Dynasty/Era Summary, Timeline*. <https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/china-history.htm>.
- Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2013). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Furchan, A. (. (2004). *Pengantar penelitian dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.

- Gao, Z., & Jia, B. B. (2016). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *The American Journal of International Law*, 107(0), 1–23.
- Garcia, Z., & Bianco, C. (2023). The impact of Chinese history on perceptions of the Law of the Sea in the South China Sea. *Territory, Politics, Governance*, 1-21.
- Hamid, A. G. (2022). *THE PRINCIPLE THAT THE LAND DOMINATES THE SEA IN THE CONTEXT OF SOUTH CHINA SEA DISPUTES: A CRITICAL APPRAISAL PRINSIP TANAH MENGUASAI LAUT DALAM KONTEKS PERTIKAIAN LAUT CHINA SELATAN: PENILAIAN The very first fundamental principle of the law of the sea.* 30(2), 49–75.
- Harini, S. (2012). KEPENTINGAN NASIONAL CHINA DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN. *Transformasi*, 14(21).
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: the struggle for power in Asia*. Yale University Press.
- Heryandi. (2015). *Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional*.
- Hidayat, R. (2020). *DPR Ingatkan UNCLOS Terkait Klaim China atas Natuna.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-ingatkan->
- Hongbin, D., & Ullah, I. (2022). the South China Sea's Nine Dash Line: Key Disputes and China's Historical Rights Claims. *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)*, 3(1), 67–86. <https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>
- Ikeshima, T. (2013). China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects. *Waseda Global Forum*, 10, 17–50.
- Indonesia.Go.Id, A. (2020). *Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara.* [https://Indonesia.Go.Id/Narasi/Indonesia-Dalam-Angka/Politik/Sengketa-Di-Kawasan-Laut-Natuna-Utara.](https://Indonesia.Go.Id/Narasi/Indonesia-Dalam-Angka/Politik/Sengketa-Di-Kawasan-Laut-Natuna-Utara)
- Kaplan, R. D. (2015). *Asia's cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific.* Random House Trade Paperbacks.
- Kardon, I. B. (2023). *China's Law of the Sea.* Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300271546>
- Kartikasari, A. (2019). Indonesia's Image from China's Perspective on South China Sea Dispute (A Preliminary Study on China's Perception on Indonesia). *Global: Jurnal Politik Internasional*, 21(2), 176. <https://doi.org/10.7454/global.v21i2.404>
- Kemenkeu. (2020). *UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* [Http://www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id/FullText/2009/32TAHUN2009UU.HTM.](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/32TAHUN2009UU.HTM)

- Keyuan, Z. (2005). The Sino-Vietnamese agreement on maritime boundary delimitation in the Gulf of Tonkin. *Ocean Development and International Law*, 36(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/00908320590904920>
- Kurniaty, R., Ikaningtyas, & Ruslijanto, P. A. (2018). Analysis on traditional fishing grounds in Indonesia's Natuna waters under International Law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 137(1), 0–6. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012039>
- Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2023). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional di Perbatasan Laut Natuna. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 30–48. <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.988>
- Li, X. (2022). Analysis of the Legitimacy of China's Construction of Islands and Reefs in the South China Sea. *Law and Economy*, 1(1), 79–81. <https://doi.org/10.56397/le.2022.08.13>
- Maksum, A. (2017). Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4398>
- McDevitt, M. (2014). The South China Sea: Assessing U.S. Policy and Options for the Future. *CNA's Occasional Paper Series, November*, 91.
- Mcdowell, R. (2011). *Look at the Top Issues at Asian Security Meeting*. The Guardian. Associated Press.
- McRae, D. (2019). Indonesia's South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn? *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 759–779. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1601240>
- Miranda, A. (2018). Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 4(4), 868–877. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/22041#:~:text=Abstract> In 2016-2017%2C Tiongkok violated Indonesia's sovereign rights, to explain the factors that causing the violation.
- Morton, B., & Blackmore, G. (2001). South China Sea. *Marine Pollution Bulletin*, 42(12), 1236-1263.
- Mugiyati, M. (2016). Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 440–471. <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471>
- Nainggolan, P. P. (2013). Konflik Laut Tiongkok Selatan Dan Implikasinya Terhadap

- Kawasan. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi.
- Nugraha, A. A. (2011). MANUVER POLITIK CHINA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN. *Jurnal Pertahanan*.
- Nursalim. (2023). Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 1, 139–160.
- Pedrozo, R. P. (2021). China's Revised Maritime Traffic Safety Law. *International Law Studies*, 97, 956.
- Poling, G. B. (2013). *The South China Sea in focus : clarifying the limits of maritime dispute* (Issue July).
- Pradana, R. (2017). Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmiah*, 1–8. http://e-journal.uajy.ac.id/12270/1/JURNAL_HK11244.pdf
- Ramli, R. P., & Lumumba, P. (2021). Sengketa Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(1), 20-35.
- Reus-Smit, C., Biersteker, T., & Smith, S. (Eds.). (2004). *The politics of international law* (Vol. 96). Cambridge University Press.
- Rijal, N. (2016). Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional Dalam Pertimbangan Indonesia Pada Pembentukan Asean Political-Security Community. *Jurnal Opinio Juris*, 19(April), 31–47.
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhannas*, 29, 67–75.
- Saleh, I. I. (2014). *Implementasi Geostategi Nasional Menghadapi Perkembangan di Kawasan Regional untuk Mendukung Politik Luar Negeri dalam Rangka Pertahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Sandholtz, W., & Whytock, C. A. (2017). The politics of international law. In *Research Handbook on the Politics of International Law*. <https://doi.org/10.4324/9781315648507-2>
- Supardi, N. (2014). Kehadiran Peta Model “ T-O ” dalam Sejarah Peta Dunia. *Jurnal Museum Nasional*, 2(1), 105–117.
- Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>

- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10), 1–16.
- Yuan, W., & Yan, G. J. C. O. L. R. (2021). Geng Lu Bu of the South China Sea and Maritime Culture: Conference Report. 158.





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL

hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/136/HI/FISIP-UMM/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Arni Susmita
NIM : 201710360311015
Judul Skripsi : Tinjauan Konstruktivis Politik Hukum Internasional dalam Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok atas Laut China Selatan
Dosen Pembimbing : 1. M. Syaprin Zahidi, M.A.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	4%

*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 18 Juli 2024

Ka. Prodi HI,



Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.